

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem pembayaran berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran menjadi uang elektronik. Kartu BSM *E-Money* adalah kartu prabayar berbasis *smart card* di Bank Syariah Mandiri. Kartu BSM *E-Money* banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sehingga dibutuhkan kejelasan aspek kesyariahan produk tersebut.

Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *E-Money* akan berkurang pada saat konsumen melakukannya untuk pembayaran. *E-money* dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purpose*) dan berbeda dengan *instrumen single purpose* seperti kartu telepon.¹

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Uang_elektronik diakses pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 09.11 WIB.

E-Money hadir di Indonesia sejak tahun 2009. *E-Money* diterbitkan oleh pihak perbankan dan lembaga selain Bank atas perizinan dari Bank Indonesia. Data Bank Indonesia per Juli 2016 mencatat terdapat 20 penerbit *E-Money*, yang terdiri dari 9 Bank dan 11 lembaga selain Bank.²

Dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran. Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (*cash*) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (*noncash*).³

Bank Indonesia pun mendorong gerakan *less cash society* (LCS) atau penggunaan uang elektronik sebagai pengganti pembayaran tunai di Indonesia. Walaupun Data BI menyebutkan pengguna *E-Money* terkonsentrasi di kota-kota besar di pulau Jawa, Sumatera dan sebagian Sulawesi serta pemakaiannya masih sekitar sektor transportasi, seperti toll, pompa bensin, parkir dan transaksi di mini market, namun pengguna Uang Elektronik semakin meningkat dari tahun ke tahun.⁴

Ada beberapa masalah kesyariahan jika produk tersebut dikelola oleh perbankan konvensional maupun institusi keuangan non syariah lain. Seperti

² <https://www.cermati.com/e-money/t/aplikasi> diakses pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 09.11 WIB.

³ R. Maulana Ibrahim, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), hlm 12.

⁴ Diakses dari <http://www.telkom.co.id/telkom-gandeng-bank-sumut-jalin-kerjasamadalam-layanan-co-branding-uang-elektronik-t-money.html> pada 29 April 2018

permasalahan dana *float* atau dana yang berasal dari pembelian fisik kartu maupun saldo yang tersisa dalam kartu selama belum terpakai dapat dimanfaatkan oleh perbankan konvensional untuk mengembangkan bisnisnya.⁵ Walaupun dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tentang uang elektronik disebutkan bahwa penerbit tidak dapat menggunakan dana float tersebut untuk kepentingan diluar kewajiban penerbit dengan pengguna dan *merchant*, namun pada saat bank umum konvensional bertindak sebagai tempat penyimpanan dana float tersebut, dana float tersebut yang khususnya bersumber dari sisa saldo yang tidak dapat ditransaksikan (*under limit*) dapat digunakan untuk keperluan bisnisnya yang notabene berjalan dengan prinsip ribawi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Setelah itu, uang elektronik ini dapat digunakan untuk keperluan non syariah seperti dalam mekanisme pembayaran GO-JEK Credit, GO-JEK Credit dikategorikan sebagai *E-Money* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan GO-JEK Credit harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Pada ketentuan umum menggunakan aplikasi nomor 29 dan 30, GO-JEK Credit dapat digunakan untuk membeli minuman beralkohol.

Oleh karena itu dari sekian banyak pengguna dan kemudahan bertransaksi menggunakan uang elektronik tersebut, masyarakat yang peduli akan keuangan syariah khawatir akan produk tersebut karena produk Uang Elektronik dikuasai oleh perbankan konvensional maupun institusi keuangan lain yang tidak berjalan sesuai prinsip syariah. Sampai dengan bulan September 2016 hanya ada 2 produk dari

⁵ Badrus Soleh, *Paper Hasil Kajian E-Money dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Lingkar Studi Ekonomi Islam, 2016), hlm 5-6.

⁶ Diakses dari <http://www.go-car.co.id/terms> pada 29 April 2018

perbankan syariah yang mengeluarkan produk Uang Elektronik. Kedua produk tersebut adalah produk E-Money dari Bank Syariah Mandiri yang telah dirilis tahun 2014, dan Tapcash dari Bank BNI Syariah yang baru dirilis pada bulan Agustus 2016 lalu.⁷

Kehadiran kedua produk lembaga keuangan syariah tersebut diharapkan dapat bersaing dalam pasar Uang Elektronik yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun peluncuran produk tersebut malah diharapkan untuk memperluas pangsa pasar bisnis dari bank penerbitnya yang merupakan bank konvensional.⁸ Produk uang elektronik tersebut merupakan kerjasama (*co-branding*) dengan produk yang sama yang dikeluarkan oleh bank penerbitnya. Perluasan pangsa pasar bisnis dari bank penerbitnya yang merupakan bank konvensional menimbulkan pertanyaan besar, apakah produk ini bersinggungan dengan manajemen bank induknya. Jika ia berarti terdapat permasalahan syariah lain karena pada dasarnya pengelolaan keuangan syariah haruslah terpisah dengan keuangan konvensional. Oleh karena itu masih terdapat keragu-raguan (*syubhat*) dalam masalah ini.

Dalam peluncuran produk uang elektronik *True Money* yang dikeluarkan oleh PT Witami Tunai Mandiri, Ketua Umum MUI KH Makruf Amin mengatakan bahwa produk *True Money* yang dikeluarkan oleh PT Witami Tunai Mandiri telah

⁷ Diakses dari <http://www.bnisyariah.co.id/bni-syariah-hadirkan-tapcash-edisi-khusus-di-keuangan-syariah-fair-aceh> pada 30 April 2018 pukul 09.15 WIB.

⁸ Diakses dari <http://www.indotelko.com/kanal?c=&it=bank-mandiri-perluas-segmen-e-money> pada tanggal 30 April 2018 pukul 09.15 WIB.

bersertifikasi Syariah, dan satu-satunya yang bersertifikasi syariah.⁹ Namun, Ketua Umum MUI tersebut juga menyinggung bahwa produk *Co-Branding* uang elektronik yang dikeluarkan oleh bank syariah yaitu produk BSM *E-Money* dan Tapcash BNI Syariah belum sesuai syariah karena belum pernah ada audit tentang kedua produk tersebut.¹⁰ Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan untuk kedua produk lembaga keuangan syariah tersebut yang notabene telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam masalah kepatuhan terhadap kesyariaannya. Hal ini menjadi menarik karena produk uang elektronik ini belum terdapat fatwa DSN-MUI yang membahasnya secara baku melainkan hanya fatwa umum yang mengenai akadnya, sehingga baik perbankan maupun pihak DSN-MUI memiliki kesimpangsiuran masalah implementasinya.

Seiring dengan ketidakjelasan aspek kesyariaan dari produk tersebut, dan selisih paham antara bank syariah penerbit dengan MUI, membuat implementasi uang elektronik yang telah dikeluarkan oleh perbankan syariah nasional tersebut perlu mendapat kajian syariah, baik dari sisi konsep akad, skema transaksi, pencampuran dana, maupun prinsip-prinsip syariah yang harus diutamakan dalam transaksi uang elektronik, sehingga dapat memberikan kejelasan mengenai aspek kesyariaan produk tersebut agar dapat menjadi produk yang unggul dalam inovasi keuangan

⁹ Diakses dari <http://www.merdeka.com/teknologi/mui-truemoney-uang-elektronik-satusatunya-bersertifikat-syariah.html> pada 30 April 2018 pukul 09.18 WIB.

¹⁰ Diakses dari <http://m.inilah.com/news/detail/2284131/uang-elektronik-bsm-dan-bnisyariah-belum-syariah> pada 30 April 2018 pukul 09.19 WIB.

syariah yang dibutuhkan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan membutuhkan produk keuangan syariah yang baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berusaha untuk meneliti kajian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK E-MONEY BANK SYARIAH MANDIRI”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis ajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur produk *E- Money* pada Bank Syariah Mandiri menurut Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana transaksi *E-Money* di Bank Syariah Mandiri menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Prosedur produk *E- Money* pada Bank Syariah Mandiri menurut Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui transaksi *E-Money* di Bank Syariah Mandiri menurut Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi selanjutnya, agar dapat menjadi acuan di bidang pengembangan jasa keuangan syariah maupun sebagai bahan acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya tentang aspek kesyariahan bagi pengembangan produk-produk jasa keuangan syariah.

2. Bagi Praktis

Hasil pengembangan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengimplementasian produk, pengembangan produk, maupun optimalisasi produk yang tetap memperhatikan prinsip syariah.

3. Bagi Masyarakat

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu produk dapat dikatakan syariah, serta sebagai bahan referensi masyarakat untuk dapat memilih produk keuangan.

E. Studi Terdahulu

Penulis berusaha mencari, membaca dan mempelajari penelitian terdahulu yang terkait dengan materi penelitian yang akan penulis ambil untuk dapat menjadi acuan, untuk membandingkan, maupun menyempurnakan penelitian terdahulu.

Dalam beberapa literatur yang penulis dapatkan yang ada kaitannya dengan penulisan kajian ini yaitu sebagai berikut:

Ringkasan Penelitian Sebelumnya

1. Judul Skripsi Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik)

Identitas Asep Saiful Bahri, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2010 Kesimpulan Uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik pada prinsipnya sudah dapat diimplementasikan dalam perbankan syariah, jenis akad yang dapat diimplementasikan dalam produk tersebut menurut akad fiqh muamalah adalah menggunakan akad Sharf sebagai akad utama, dan akad ijarah serta wakalah sebagai akad pendukung dalam hubungannya dengan pedagang maupun pemegang kartu, prinsip-prinsip syariah yang harus ditetapkan dalam uang elektronik adalah tidak boleh mengandung masysir, riba, tidak mendorong israf (pengeluaran berlebihan), dan tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat.

Pembeda Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini tidak menjelaskan secara spesifik studi kasus dalam suatu perusahaan melainkan hanya menjelaskan kaidah umum jika uang elektronik diterapkan dalam perbankan syariah, sedangkan penelitian penulis membahas

secara spesifik uang elektronik dalam suatu produk yang dikeluarkan pada suatu perbankan syariah yang ditinjau berdasarkan fiqh muamalahnya

2. Judul Skripsi Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Studi pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit

Identitas Nur Lailatus Sholihah, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2014

Kesimpulan Dari tinjauan fiqh muamalat melalui studi pada DSN-MUI menyatakan bahwa transaksi penukaran uang berbasis bitcoin belum dapat dikatakan sebagai transaksi pertukaran uang yang sah dalam Islam. Karena tidak ada benda yang dapat merepresentasikan uang tersebut. walaupun ini jenis transaksi spot, tetap belum dinyatakan sah juga menurut Islam, karena tidak ada legalitas dari pemerintah, tidak memenuhi persyaratan sebagai mata uang baik dalam ekonomi konvensional maupun Islam, kaidah fiqh, serta rentan akan penipuan Perbedaan Penelitian ini membahas masalah uang elektronik yang berbentuk digital secara menyeluruh tanpa ada benda yang dapat merepresentasikan uang tersebut yang dikeluarkan pada suatu perusahaan yang belum mendapatkan legalitas dari pemerintah yang berbeda dengan penelitian penulis, sedangkan penelitian penulis membahas masalah uang elektronik yang telah mempunyai landasan hukum yang jelas yang dikeluarkan dari perbankan yang jelas yang berbentuk uang elektronik yang dapat dibuat dengan menukarkan uang fisik terlebih dahulu barulah menjadi uang yang berbentuk elektronik.

3. Judul Skripsi Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bank Syariah Mandiri Terhadap Penggunaan E-Money

Identitas Imam Anendro, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Kesimpulan Dari hasil uji regresi menjelaskan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan, harga, fitur layanan dan promosi terhadap minat nasabah Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta dalam menggunakan e-money.

Pembeda Pada skripsi ini menitikberatkan penelitian pada masalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah bank syariah mandiri terhadap penggunaan e-money. Sedangkan penelitian penulis membahas masalah tinjauan syariah pada produk tersebut

4. Judul Skripsi Analisis Co-Branding Pada Produk Dakta Card Kerjasama Bank Syariah Mandiri Dan PT Nada Komunikasi Utama (Radio Dakta FM) Bekasi

Identitas Inayatullah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2012

Kesimpulan Segala bentuk keuntungan yang diperoleh dari kerjasama co-branding Dakta Card antara bank syariah mandiri dengan PT Radio Nada Komunikasi Utama baik dalam bentuk value maupun brand equity adalah diperbolehkan dan tidak dilarang selama ada aqad dan perjanjian di awal dan adanya keikhlasan dan kerelaan. Hal tersebut berdasarkan pada QS.An-Nisa: 29 dan QS. Al-Baqarah: 198. Co-Branding antara PT Radio Nada Komunikasi

Utama dan Bank Syariah Mandiri berpengaruh terhadap penggunaan Dakta Card. Hal ini dapat dilihat pada tujuan pengguna memiliki Dakta Card untuk membantu pemberdayaan ekonomi umat yaitu sebesar 40% (1402 orang), tidak hanya memanfaatkan Dakta Card sebagai ATM, Kartu diskon, serta Kartu Anggota Rekan Dakta saja. Perbedaan Pada skripsi ini berfokus pada analisis kerjasama BSM dengan Radio Dakta pada produk co-branding kartu Dakta Card yang dapat berfungsi sebagai kartu anggota dakta maupun dapat digunakan sebagai kartu ATM Bank Syariah Mandiri dalam aspek pemasaran maupun prinsip syariahnya. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada tinjauan prinsip syariah dalam produk E-Money yang merupakan co-branding dari Bank Mandiri Konvensional.

5. Judul Pengaruh Transaksi Pembayaran Menggunakan Kliring, Rtgs, Kartu Kredit, Atm/Debet Dan Uang Elektronik (E-money) Terhadap Permintaan Uang Kartal Di Indonesia

Identitas Danang Priyo Aji Wicaksono, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012

Kesimpulan Transaksi pembayaran menggunakan kliring terhadap permintaan uang kartal di Indonesia tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Transaksi pembayaran menggunakan RTGS terhadap permintaan uang kartal di Indonesia tidak berpengaruh dalam jangka pendek, tapi berpengaruh dalam jangka panjang. Transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit terhadap permintaan uang kartal di Indonesia berpengaruh dalam

jangka pendek dan jangka panjang. Transaksi pembayaran menggunakan ATM/debet terhadap permintaan uang kartal di Indonesia berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik (e-money) terhadap permintaan uang kartal di Indonesia tidak berpengaruh dalam jangka pendek.

Pembeda Studi ini memfokuskan penelitian pada pengaruh transaksi lewat kliring, RTGS, ATM/Debet, dan Uang elektronik (emoney) terhadap permintaan uang kartal Indonesia. Metode yang digunakan adalah kuantitatif berdasarkan pada data publikasi Bank Indonesia. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada masalah aspek kesyariahan dari suatu produk uang elektronik yang menggunakan data lapangan.

Dari beberapa studi terdahulu, maka terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan peneliti yang dilakukan sekarang. Persamaan dan perbedaan dapat diuraikan dalam table berikut ini:

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Asep Saiful Bahri	Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti uang elektronik di perbankan syariah	Uang Elektronik menggunakan Akad <i>Sharf</i> , <i>Ijarah</i> dan <i>Wakalah</i> dan tidak digunakan transaksi objek yang haram.
2.	Nur Lailatus Sholihah	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap	Sama-sama yang dibahas	Uang Elektronik yang berbentuk

		Uang Digital Bitcoin Dengan Studi pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit.	tentang Tinjauan dan membahas tentang uang elektronik.	digital secara menyeluruh tanpa ada benda yang dapat merepresentasikan uang tersebut yang dikeluarkan pada suatu perusahaan yang belum mendapatkan legalitas dari pemerintah yang berbeda
3.	Imam Anendro	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bank Syariah Mandiri Terhadap Penggunaan <i>E-Money</i>	Sama-sama produk Bank Syariah Mandiri yaitu <i>E-Money</i>	Masalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah Bank Syariah Mandiri Terhadap penggunaan <i>E-Money</i> .
4.	Inayatullah	Analisis <i>Co-Branding</i> Pada Produk Dakta Card Kerjasama Bank Syariah Mandiri Dan PT Nada Komunikasi Utama (Radio Dakta FM)	Dalam penelitian ini sama-sama sebagai <i>co-branding</i>	Kerjasama BSM dengan radio Dakta pada produk <i>co-branding</i> kartu Dakta yang berfungsi sebagai kartu anggotamaupun dapat digunakan sebagai kartu ATM Bank Syariah Mandiri dalam aspek pemasaran maupun prinsip syariahnya.

5.	Danang Priyo Aji Wicaksono	Pengaruh Transaksi Pembayaran Menggunakan Kliring, RTGS, Kartu Kredit, ATM/Debit Dan Uang Elektronik (<i>E-Money</i>) Terhadap Permintaan Uang Kartal Di Indonesia	Sama-sama mengkaji tentang transaksi pembayaran	Transaksi yang dilakukan tidak hanya <i>E-Money</i> saja tapi bisa lewat Kliring, RTGS, ATM/Debit dan metode penelitiannya kuantitatif.
----	----------------------------	--	---	---

F. Kerangka Pemikiran

Dalam berinteraksi sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan harus terpenuhinya prinsip-prinsip, asas-asas, dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada fiqh muamalah (Hukum Ekonomi Syariah). Prinsip-prinsip muamalah ini dijadikan sebagai ugeran bagi umat Islam dalam perolehan harta dan kepemilikan. Prinsip muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) terbagi menjadi empat prinsip, yaitu:

a. الأصْلَى فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَابَا حَتَّى يُقْمَا الدَّالِيلُ عَلَى تَحْرِمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk *Mu’amalah* adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya,”¹¹

b. عَنْ تَرَاضٍ

“*Mu’amalah* itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka”.

¹¹ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 130.

c. جَلَبَ الْمَصْلِحُ وَدَّءَ الْمَفَا سِدُّ

“*Mu’amalah* yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat; dan

d. Dalam *Mu’amalah* harus lepas dari *gharar*, kezaliman dan unsure lain yang diharamkan berdasarkan *syara’*.¹²

Pada prinsip pertama mengandung arti hukum dari akad *mu’amalah* yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya diperbolehkan. Kebolehan tersebut berlangsung selama tidak ditemukan *nash* dalam Al-Quran atau Al-Hadist yang menyatakan haram, maka pada saat itu akad *mu’amalah* tersebut menjadi terlarang berdasarkan *syara’*. Prinsip *mu’amalah* mengacu pada ketentuan umum yang ada dalam Al-Quran, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹³

Pada prinsip pertama ini mengandung makna bahwa pada mulanya bentuk pelaksanaan *mu’amalah* dilakukan berdasarkan kebiasaan manusia dalam berinteraksi

¹² Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm 130.

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur’an Tajwid* (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm 5.

di bidang ekonomi. Kebiasaan ini bisa terus dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.¹⁴

Prinsip *mu'amalah* yang kedua bahwa *mu'amalah* hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka tanpa ada unsure paksaan diantara kedua belah pihak. Prinsip *mu'amalah* ini didasarkan pada *nash* yang tertuang dalam potongan ayat Al-Quran surat Al-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”¹⁵

Dalam hal suka sama suka, syariat Islam mensyaratkan kedua belah pihak yang melakukan akad harus sama-sama dewasa dan berakal, adanya kelapangan untuk melakukan tawar menawar diantara dua belah pihak, yaitu dengan mensyariatkan *khiyar*.¹⁶ عَنْ تَرَاضٍ (‘*An taradhin*) merupakan suka sama suka yang berarti saling merelakan. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk *mu'amalah* dan kerelaan dalam bentuk menerima dan menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan.

Prinsip *mu'amalah* yang ketiga, mendatangkan maslahat dan menolak madharat yang mengandung arti bahwa akad yang dilakukan hendaknya

¹⁴ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, hlm 132.

¹⁵ Departemen Agama, hlm 83.

¹⁶ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, hlm 133-134.

memperhatikan kemaslahatan dan kemadharatan dalam akad *mu'amalah*. Apabila akad yang dilakukan mendatangkan maslahat, maka akad *mu'amalah* boleh dilanjutkan dan dilaksanakan. Sedangkan apabila akad *mu'amalah* yang dilakukan mendatangkan kemadharatan bagi kehidupan manusia maka saat itu pula akad *mu'amalah* harus diberhentikan.

Prinsip ketiga secara umum didasarkan pada Q.S. Al-Anbiya' (21) Ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”¹⁷

Prinsip yang keempat harus terhindar dari *gharar*, kezaliman dan unsur lainnya yang diharamkan oleh *syara'*. Syariat Islam mengharamkan *gharar*, kezaliman dan unsur lainnya yang dilarang oleh Allah SWT..

Asas secara etomologis berasal dari bahasa Arab *al-asas* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Tinjauan terminologi tentang asas adalah dasara atau sesuatu yang menjadi temuan berbifir atau berpendapat. Kemudian dalam kaitan hukum *mu'amalah* dalam Islam ini, Djamil mengemukakan tujuh asas, yaitu:

1. Asas Illahiah

Perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban kepada Allah SWT. artinya, semua tingkah laku dan perbuatan

¹⁷ Departemen Agama, hlm 233.

manusia tidak akan luput dari ketentuan dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁸

2. Asas Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan perjanjian dengan segala bentuknya. Kebebasan disini bersifat tidak mutlak, kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam A-Quran surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)

¹⁸ Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id> tanggal 7 November 2019 pukul 13.55 WIB.

*dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*¹⁹

3. Asas Kesamaan atau Kesetaraan

Manusia dalam melakukan muamalah selalu berintraksi dengan orang lain, dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melandaskan pada persamaan dan kesetaraan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

*“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”*²⁰

4. Asas Keadilan

Manusia dalam bertransaksi di bidang bisnis harus memberikan hak nya sesuai dengan hak nya masing-masing atau berlaku secara adil dan berlandaskan pada prinsip syariat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25:

¹⁹ Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id> tanggal 7 November 2019 pukul 14.05 WIB.

²⁰ Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id> tanggal 7 November 2019 pukul 14.15 WIB.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا
 الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
 عَزِيزٌ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”²¹

5. Asas Kerelaan

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara suka sama suka, atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²²

²¹ Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id> tanggal 7 November 2019 pukul 14.25 WIB.

²² Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id> tanggal 7 November 2019 pukul 14.28 WIB.

6. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Dalam perjanjian bisnis kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”*²³

7. Asas Tertulis dan Kesaksian

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282-283:²⁴

Untuk memudahkan penulis ada beberapa yang harus penulis jelaskan mengenai prinsip syariah, Uang Elektronik, dan Produk E-Money Bank Syariah Mandiri.

a. Hukum Ekonomi Syariah

Dalam ibadah, kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Alquran dan Al-Hadist. Sedangkan dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan yankecuali ada dalil yang

²³ Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id> tanggal 7 November 2019 pukul 14.34 WIB.

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 13-17.

melarangnya.²⁵ Hal ini sesuai dengan kaidah yang dikutip oleh A. Djazuli yang menyatakan bahwa:

الأصلُ في المُعَا مَلَّةِ الإِبَاحَةِ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya,”²⁶

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut. Haram zatnya (*haram li-dzathi*), haram selain zatnya (*haram lighairi*), tidak sah (lengkap) akadnya.

Haram zatnya yaitu transaksi dilarang karena objek (barangdan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual-beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual-belinya sah.²⁷

Haram selain Zatnya dibagi menjadi dua bagian yaitu melanggar prinsip “*an taradin minkum*” dan melanggar prinsip “*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*”.

Pada prinsip pertama harus didasarkan pada kerelaan antara kedua belah pihak diaman harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena terdapat kondisi yang bersifat unknow to one party (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. *Unknow to one party* dalam bahasa fiqh disebut dengan tadlis

²⁵ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 29.

²⁶ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 130.

²⁷ *ibid*

(penipuan) dan dapat terjadi dalam empat kategori yaitu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.²⁸

Prinsip kedua tidak boleh dilanggar adalah prinsip “*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*” yaitu jangan menzalimi dan jangan dizalimi, praktik yang melanggar ini diantaranya tagrir (gharar), ihtikar (rakayasa pasar dalam supply), bai’najasy (rekayasa pasar pada demand), riba, maysir, risywah.²⁹

Tagrir (gharar) adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi).³⁰

Ihtikar (rakayasa pasar dalam supply) adalah seorang penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harganya naik. Bai’najasy (rekayasa pasar pada demand), rekayasa ini terjadi bila seseorang pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah banyak permintaan terhadap suatu produk tersebut sehingga harga jual produk itu akan naik.³¹

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.³²

Maysir adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak yang harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.³³

²⁸ *Ibid.* hlm 31.

²⁹ *Ibid.*, hlm 32.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm 35.

³² M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, hlm 59.

³³ *Ibid.*, hlm 43.

Risywah adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindakan *risywah* (suap-menyuap) jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Jika hanya satu pihak yang meminta suap dan pihak lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya memperoleh haknya, peristiwa tersebut bukan termasuk kategori *risywah*, melainkan tindak pemerasan.³⁴

Prinsip ketiga tidak sah (lengkap) akadnya, yaitu suatu transaksi yang tidak termasuk dalam kategori *haram li dzatihi* maupun *haram li ghairihi*, belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini, yaitu rukun dan syarat tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq* dan terjadi "*two in one*".

Akad *wakalah* disyariatkan oleh Islam, karena setiap orang membutuhkannya. Tidak setiap orang untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Seseorang perlu melimpahkan kekuasaannya kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Dalam Islam akad *wakalah* didasarkan pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, hadist, Ijma, dan Kaidah Fiqh.

a. Al-Quran

Firman Allah SWT dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Kahfi: 19

³⁴ *Ibid*, hlm 45.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
 قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْتِغُوا أَحَدَكُمْ بَوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى
 طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."³⁵

Dari surat Al-Kahfi ayat 19 ini Allah menerangkan tentang para pemuda Ashabul Kahfi ketika bangun dari tidur. Keadaan mereka baik badan, kulit dan rambut maupun yang ainnya masih sama dengan waktu sebelum mereka tidur. Semuanya sehat dan masih utuh, pakaian yang dipakai mereka tetap utuh. Allah SWT memperlihatkan kepada mereka keagungan, kebesaran, kekuasaan, keajaiban, keluarbiasaanperbuatan-Nya kepada makhluk-Nya. Dengan adanya keagungan tersebut iman mereka bertambah kuat untuk melepaskan diri dari penyembah dewa dan bertambah ikhlas hati mereka untuk menyembah Allah SWT.

b. Hadist

Adapun Hadist yang membahas tentang wakalah adalah sebagai berikut:

³⁵ Departemen Agama, hlm 295.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ إِحْدَاثُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَازِنُ الْأَمِينُ
الَّذِي يُنْفِقُ وَرُبَّمَا قَالَ الَّذِي يَعْطِي مَا أَمَرَهُ بِه كَامِلًا مُوقِرًا طَيِّبًا نَفْسُهُ إِلَى الَّذِي
أَمَرَهُ إِحْدَاثُ الْمُتَصَدِّقِينَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-'Alaa' telah menceritakan kepada kami Abu Usmah dari Buraid bin 'Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Seseorang bendahara yang amanah, yang dia melaksanakan tugasnya (dengan baik) dan adakalanya beliau bersabda yaitu yang dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur serta memiliki jiwa yang lapang dada yang dia mengeluarkannya (shadaqah) kepada orang yang berhak sebagaimana diperintahkan adalah termasuk salah satu dari Al-Mutashaddiqin. (H.R. Bukhari)³⁶

b. Uang Elektronik

Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena fungsi sebagai alat transaksi pembayaran atas transaksi jual beli barang. Beberapa ulama berpendapat bahwa uang elektronik adalah halal dengan berlandaskan kaidah, *setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.*

³⁶ Hadist Bukhari Bab Wakalah Nomor 2151.

Uang elektronik dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang uang elektronik menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada penjual, bagi penjual tersebut nilai uang elektronik tersebut berpindah ke terminal penampungan uang elektronik penjual tersebut.

- c. Produk BSM *E-Money* adalah kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan BSM.³⁷ Sedangkan dalam media informasi lain, kartu BSM *E-Money* adalah kartu prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran di merchant yang telah bekerjasama.³⁸

Pada dasarnya operasional *E-Money* Bank Syariah Mandiri berjalan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik, namun karena produk keuangan ini dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah, tentu saja menuntut kehati-hatian agar tidak bersentuhan dengan hal-hal yang diharamkan syariah, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir* baik pada produknya, maupun mekanismenya.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis.

Deskriptif analisis adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan

³⁷ Diakses dari <https://www.syariahamandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-e-money/> pada 30 Desember 2018 pukul 08.40 WIB

³⁸ Buku Panduan E-Money Bank Syariah Mandiri, *Pengertian Kartu BSM e-Money*, hlm 1.

atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.³⁹ Dalam penelitian ini menggunakan metode yang awal ditelitinya adalah data sekunder dimana kemudian dilanjutkan dengan penelitian dilapangan.

2. Jenis Data

Jenis penelitian data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu data-data yang berbentuk deskriptif bukan data-data yang berbentuk kuantitatif.

Data kualitatif yaitu berupa kata-kata tertulis dari objek pengamatan tanpa menggunakan angka-angka. Dalam hal ini data deskriptif yang penulis butuhkan adalah sebagaimana data yang tertulis dalam masalah penelitian, yaitu:

- a. Prosedur produk *E-Money* di Bank Syariah Mandiri.
- b. Transaksi *E-Money* di Bank Syariah Mandiri menurut Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Konsep Hukum Ekonomi Syariah tentang transaksi *E-Money*

3. Sumber Data

Secara garis besar data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diterima oleh peneliti dari hasil wawancara dengan Ibu Evi Rahmawati sebagai *Branch Ops. & Service Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Moh Toha.

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 21.

- b. Data Sekunder didapatkan dari berbagai literatur maupun berbagai informasi yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan melalui buku, majalah, jurnal, surat kabar, artikel, media internet maupun data-data yang berhubungan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari nasasumber.⁴⁰ Untuk mendapatkan data primer penelitian sebagai teknik pengumpulan data utama dalam hasil penelitian kelak yaitu dengan melakukan observasi terlibat dengan cara menjadi pengguna produk uang elektronik tersebut dan melakukan transaksi langsung sebagaimana yang dilakukan masyarakat serta melakukan wawancara dengan Ibu Evi Rahmawati sebagai *Branch Ops. & Service Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Moh Toha, untuk memperoleh data yang benar-benar akurat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- b. Studi Pustaka

Studi pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan acuan teori dalam melengkapi data yang ada. Dengan cara membaca buku-buku, menelaah buku-buku, mempelajari literature dan catatan, yang sesuai dengan masalah

⁴⁰ Islachuddin Yahya, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, (Surabaya: Surya Jaya Raya, 2008)

yang dibahas, agar yang diperoleh benar-benar memiliki landasan teori dan acuan yang jelas.

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi yakni mencari data-data pendukung mengenai hal-hal atau variabel yang telah dipublikasi baik oleh perusahaan terkait maupun sumber lain yaitu berupa catatan, transkrip, buku, laporan tahunan perusahaan, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

5. Analisa Data

Dalam melakukan analisis data penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang didapat dari hasil wawancara, langkah-langkah yang didapat dalam buku-buku, dan data yang didapat dari literatur atau majalah;
- b. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
- c. Mengklasifikasikan data yang terkumpul ke dalam satuan permasalahan yang sesuai dengan masalah yang diteliti;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori;
- e. Menarik kesimpulan dengan cara menghubungkan dengan rumusan masalah.